

TAKLIK TALAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ISTRI

Oleh. Saberiani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: biiahm0@gmail.com

Article history:

Received: 21-02-2021

Revised: 02-04-2021

Accepted: 07-06-2021

Abstract

*This study aims to determine the urgency of taklik talak in marriage and the effectiveness of reciting *ṣīgat* taklik talak as an effort to protect the rights of wives in Barebbo district, Bone regency. The results showed that taklik talak in marriage is one of the preventive measures so that the wife's rights can be guaranteed and avoid the possibility of abuse by the husband. Taklik talak in Barebbo Subdistrict is understood as a means of education for the husband in realizing his responsibilities, almost all of which have been described in *ṣīgat* taklik talak. The majority of the community stated that taklik talak as an effort to protect the rights of wives in Barebbo district is still effective. This is reinforced by the condition of the household of a husband and wife who pledge taklik talak, looks harmonious, meaning that the wife's rights are guaranteed during the marriage. The low divorce rate that occurs in Barebbo subdistrict due to the husband's negligence in providing a living is also an indication that the taklik-talak function which binds the husband's responsibility towards his wife is quite effective.*

Keywords: *Ṣīgat; Taklik Talak; Wife's Rights.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi taklik talak dalam perkawinan serta efektivitas pembacaan *ṣīgat* taklik talak sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai salah satu usaha preventif, agar hak istri dapat terjamin dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami. Taklik talak di Kecamatan Barebbo dipahami sebagai sarana edukasi bagi suami dalam menyadari tanggung jawabnya yang hampir semuanya sudah dijabarkan pada *ṣīgat* taklik talak. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa taklik talak sebagai upaya untuk melindungi hak-hak istri di Kecamatan Barebbo masih efektif. Hal ini diperkuat dengan keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang mengikrarkan taklik talak terlihat harmonis, artinya hak istri terjamin selama berumah tangga. Rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Barebbo yang disebabkan oleh kelalaian suami dalam hal pemberian nafkah juga menjadi indikasi bahwa fungsi taklik talak yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya cukup efektif.

Kata Kunci: *Ṣīgat; Taklik Talak; Hak Istri.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, untuk saling berinteraksi dan membina hubungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan untuk mendapatkan pasangan hidup adalah fitrah manusia sejak kecil dan akan sangat sulit untuk dibendung ketika dewasa, karena setiap manusia telah dibekali dengan libido seksual.¹ Oleh karena itu, agama mensyariatkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan dan mengarahkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dalam bentuk ikatan perkawinan untuk menyalurkan kebutuhan dasar tersebut.²

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan di antaranya adalah mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai prinsip ketuhanan yang Maha Esa.³ Setiap perkawinan yang dilangsungkan tentu dimaksudkan untuk bertahan selamanya, sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.⁴ Sedangkan dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk mematuhi perintah Allah swt. Demi melahirkan generasi baru, serta membina cinta dan kasih sayang selama hidup.⁵

Untuk merealisasikan konsep berumah tangga yang ideal, diperlukan keikhlasan serta kesungguhan dari setiap pihak yang terkait. Relasi suami dan istri di dalamnya harus saling melengkapi, saling mendukung dan harus ada kerja sama serta kesadaran untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing dalam mengarungi biduk rumah tangga.

Pada umumnya dalam suatu ikatan perkawinan, istri yang lebih sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan kesewenangan dari suami.⁶ Syariat Islam sudah menentukan secara terperinci kewajiban suami yang menjadi hak istri,

¹Marzuki Umar Sa'bah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1.

²Syarifuddin Latif, *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2012), h. 1.

³O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 27.

⁴Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 36.

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12-18.

⁶Muthoin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender", *Muwazab*, Vol. 4, No. 2, Mei 2013.

namun ia tidak memiliki kewenangan agar suami melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai wujud upaya preventif untuk menjamin hak istri dan suami bisa lebih paham akan kewajibannya terhadap istri, pemerintah telah memberlakukan taklik talak. Taklik talak dirumuskan oleh Kementerian Agama bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan hak talak, yang sejatinya hanya dimiliki oleh suami serta sebagai upaya preventif terhadap perlakuan sewenang-wenang suami terhadap istrinya.

Merujuk kepada Maklumat Kementerian Agama No. 3 Tahun 1953, pejabat daerah diinstruksikan oleh Departemen Agama untuk memberikan anjuran pembacaan taklik talak dalam setiap perkawinan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang *ṣīgat* taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, dengan pola diambil dari saran sidang khusus Biro Peradilan Agama pada Konferensi Kementerian Agama di Tretes Malang (1956),⁷ dan terakhir setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan *ṣīgat* taklik talak yang telah ditetapkan dalam Permenag No. 2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN.

Muatan *ṣīgat* taklik talak tersebut dimaksudkan untuk melindungi istri dari perlakuan tidak bertanggungjawab suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban selama dalam ikatan perkawinan. Taklik talak yang dibacakan oleh suami sesaat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jaminan bahwa suami bersedia menunaikan kewajiban terhadap istrinya, akan tetapi jika suatu saat dilanggar maka suami siap dengan konsekuensinya.

Jika melihat status hukumnya, pembacaan *ṣīgat* taklik talak bukanlah suatu kewajiban atau salah satu syarat perkawinan. Terlebih lagi pada masa sekarang ini sejak berlakunya UUP, suami istri telah mempunyai hak yang berimbang dalam ikatan perkawinan, sehingga taklik talak tidak lagi dianggap perlu dalam setiap perkawinan.

Pengucapan *ṣīgat* taklik setelah ijab kabul yang diperdebatkan oleh sebagian alim ulama pada akhirnya dinyatakan bahwa pembacaan *ṣīgat* taklik

⁷Buku Laporan Kementerian Agama, 1956, h. 322.

talak tidak diperlukan lagi, berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 7 September 1996.⁸ Hukum anjuran untuk membacakan *ṣīgat* taklik talak oleh penghulu atau ulama adalah makruh.⁹ Namun, banyak pula yang masih berpikiran positif dengan penandatanganan *ṣīgat* taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan.

Dalam praktiknya di Kecamatan Barebbo, hampir semua pasangan masih mengikrarkan taklik talak yang tertera di akta nikah sesuai dengan arahan penghulu. Pembacaannya masih saja dilakukan oleh masyarakat karena sudah dianggap sebagai bagian dari acara. Dengan demikian, pembacaan *ṣīgat* taklik talak tetap berkekuatan hukum dikarenakan taklik talak dianggap sah jika suami membacakan dan menandatangani *ṣīgat* taklik talak yang tercantum pada buku nikah.

Di dalam artikelnya, Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa konsep taklik talak maupun perjanjian perkawinan yang telah lama diperkenalkan di Indonesia. Namun belum dipahami secara lengkap oleh masyarakat pada umumnya, penyebabnya karena sangat kurang sosialisasi substansi dari konsep taklik talak. Pada dasarnya taklik talak ditujukan untuk menjamin hak-hak istri serta menghindarkan mereka dari perilaku sewenang-wenang dan diskriminatif suami.¹⁰

Sedang, Nur Azizah Hutagalung dan Edi Gunawan menjelaskan bahwa Taklik talak adalah perjanjian jatuhnya talak yang digantungkan pada beberapa kondisi atau syarat tertentu. Jika suami melanggar salah satu syarat tersebut dan istri keberatan, maka istri bisa mengajukan gugatan cerai dengan alasan pelanggaran taklik talak. Gugatan cerai dengan dasar pelanggaran taklik talak mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, bahkan istri akan kehilangan haknya untuk nafkah iddah serta mut'ah. Jika dikaitkan dengan teori hukum feminis, ketentuan tersebut mengindikasikan adanya bias gender dan belum

⁸Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 363-364.

⁹Djamaluddin Miri, *Abkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-1999)* (Surabaya: Diantama, 2005), h. 40.

¹⁰Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", UNISIA, Vol. XXXI, No. 70, Desember 2008.

mengelaborasi hak-hak istri dalam perkawinan. Sehingga diharapkan adanya pembaharuan hukum dalam KHI yang bisa merefleksikan kesetaraan gender.¹¹

Lain halnya menurut Hibnu Nugroho yang menyatakan bahwa taklik talak dalam perspektif fikih, ketika terjadi sesuatu yang disyaratkan dalam perjanjian, maka jatuhlah talak suami (talak *bain*) tanpa harus melalui putusan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa taklik talak yang terlanggar tidak secara otomatis jatuh talak, sebelum melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.¹²

Berdasarkan hasil kajian literatur, ditemukan pola yang sama dalam membahas tentang tujuan taklik talak yaitu untuk menjamin hak-hak perempuan, eksistensi taklik talak dan akibat hukumnya dalam perkawinan, serta analisis kedudukan taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk kesempurnaan kajian, maka dianggap perlu untuk mengkaji urgensi dan keefektifan taklik talak sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap hak-hak istri.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang meneliti objek di lapangan untuk memperoleh data serta gambaran yang jelas dan konkrit mengenai hal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Barebbo yang terletak di Kabupaten Bone, dengan dasar pertimbangan bahwa setiap perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, pada umumnya mengikrarkan taklik talak dan sebagian masyarakat mempunyai persepsi yang berbeda mengenai taklik talak.

Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA, beberapa Imam Desa yang sekaligus bertugas sebagai penghulu, serta pasangan suami istri yang memahami konsep taklik talak di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone. Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian

¹¹Nur Azizah Hutagalung, Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", Al-Mizan, Vol. 15, No. 1, 2019.

¹²Hibnu Nugroho, "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, Vol. VII, No. 1, 2019.

¹³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 18.

ini terkumpul, selanjutnya data tersebut yang diperoleh dari pengamatan terhadap fenomena yang bersifat khusus diteliti dan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif.¹⁴ Penerapan metode terletak pada uraian urgensi pembacaan *ṣīgat* taklik talak dalam perkawinan di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone.

Selain itu penulis juga menggunakan teknik analisis deduktif yang terletak pada pembahasan tentang efektivitas pembacaan taklik talak sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak istri khususnya di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Urgensi Taklik Talak dalam Perkawinan

Menyatukan persepsi antara suami istri tentang tujuan perkawinan adalah hal urgen, untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang ideal. Tingginya angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama, merefleksikan bahwa persamaan persepsi antara suami istri tidak banyak terwujud. Untuk itu, pemerintah menetapkan regulasi yang menganjurkan adanya perjanjian perkawinan antara suami istri. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang bisa diberlakukan adalah dengan taklik talak yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Taklik talak ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Menteri Agama yang menetapkan bahwa dalam setiap perkawinan disarankan untuk memberlakukan *ṣīgat* taklik talak demi menjaga keutuhan ikatan perkawinan. Taklik talak menjadi salah satu perjanjian yang unik, karena tidak diperbolehkan untuk dicabut dan dibatalkan. Perjanjian tersebut akan berkekuatan hukum selama masih dalam ikatan perkawinan yang sah.¹⁵

Dalam PERMENAG No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 ayat 3 disebutkan, ketentuan sahnya taklik talak adalah dibacakan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Keduanya bersifat kumulatif sehingga harus terpenuhi agar taklik talak dianggap sah dan berkekuatan hukum. Namun harus ditekankan bahwa pembacaan *ṣīgat* taklik talak tidak menjadi suatu kewajiban.

¹⁴Andi Nuzul, *Metodologi Penelitian Hukum*(Naskah yang disajikan pada Perkuliahan Jurusan Syariah di STAIN Watampone, 2015), h. 6.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 128.

Taklik talak yang dianjurkan oleh pihak penghulu kepada suami adalah bentuk tawaran, artinya pihak yang bersangkutan memiliki hak untuk menolak perjanjian taklik talak.¹⁶

Persetujuan suami menjadi penting untuk diperhatikan demi mengantisipasi persoalan yang timbul. Pembacaan dan penandatanganan merupakan syarat kumulatif agar *ṣīgat* taklik talak dianggap sah, sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh Abd. Wahid Arif, selaku Kepala KUA Kecamatan Barebbo.¹⁷

Selain syarat kumulatif pemberlakuan taklik talak, pernyataan sebelumnya juga menegaskan bahwa pembacaan *ṣīgat* taklik talak masih saja dilakukan oleh masyarakat karena sudah dianggap sebagai bagian dari rangkaian prosesi akad nikah. Meskipun KHI jelas mengatur bahwa taklik talak tidak diharuskan untuk umat Islam, namun taklik talak tersebut tetap sah jika telah diikrarkan serta ditandatangani, artinya jika syaratnya dilanggar maka istri dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat.

Abd. Wahid Arif menjelaskan lebih lanjut mengenai urgensi taklik talak dalam perkawinan, sebagai berikut:

Taklik talak difungsikan sebagai perjanjian dari suami untuk berlaku baik terhadap istrinya. Setelah menikah seorang suami harus berhati-hati dalam memperlakukan istrinya, karena saat ini tengah marak KDRT atau suami yang tidak mempedulikan istrinya. Inilah tujuan suami bertanda tangan, apabila kemudian terjadi hal-hal seperti itu, maka istri mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga Pengadilan Agama dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, jika suami terbukti melakukan pelanggaran taklik talak yang disertai dengan pembayaran uang iwad oleh istri. Tujuan lainnya adalah adanya komitmen dari suami bahwa dia bisa menggauli istri dengan sebaik-baiknya dan menghindari empat poin yang disebutkan dalam *ṣīgat* taklik talak.¹⁸

Taklik talak dimaksudkan untuk melindungi hak-hak istri dengan menangguk talak suami pada syarat-syarat yang dirumuskan sedemikian rupa.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, h. 130.

¹⁷Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

¹⁸Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

Ketika suami telah mengucapkan dan menandatangani taklik talak, maka suami wajib melaksanakan kewajiban dan memenuhi segala hak istri. Namun, jika suami melanggarnya maka suami harus menerima konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatannya, yaitu putusnya perkawinan. Regulasi ini juga dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan adanya perlakuan suami yang mengeksploitasi istrinya, termasuk juga upaya preventif terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan adanya perjanjian taklik talak, istri yang tidak rida terhadap perbuatan suaminya, bisa menjadikan pelanggaran taklik talak sebagai alasan untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk realisasi dari asas mempersulit perceraian. Perjanjian taklik talak sejatinya tidak melanggar syariat maupun hukum positif dan boleh saja dilaksanakan jika merujuk kepada UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Pembacaan *ṣīgat* taklik talak yang dilaksanakan sesaat setelah akad nikah seringkali dipersoalkan oleh masyarakat. Akad nikah yang sakral harus diikuti dengan perjanjian mengenai talak yang digantungkan kepada beberapa syarat, apalagi perjanjian tersebut didengar oleh banyak orang yang menghadiri akad nikah. Perkawinan yang baru saja dilangsungkan diikuti dengan pembacaan janji jatuhnya talak dinilai kurang etis. Untuk mengatasi persoalan ini, Kepala KUA Kecamatan Barebbo mengatakan bahwa *ṣīgat* taklik talak dapat dibacakan dengan suara pelan tanpa harus diperdengarkan kepada orang lain yang menghadiri akad nikah, selama suami bersedia menandatangani taklik talak tersebut.¹⁹

Setiap perkawinan yang dilangsungkan pada dasarnya diharapkan bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, untuk itu butuh kesadaran dari masing-masing pihak, bahwa perkawinan bukan hanya untuk sementara. Untuk mewujudkan ini tentu diperlukan sikap bertanggung jawab dari kedua belah pihak. Untuk itulah taklik talak diadakan dalam perkawinan, bahwa taklik talak bertujuan untuk menguatkan ikatan perkawinan dengan adanya janji dari suami untuk melaksanakan kewajibannya. Hal ini disampaikan secara berturut-turut oleh Hj. Hamsidar dan Muh. Tahir sebagai berikut:

¹⁹Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

Taklik talak bertujuan untuk menguatkan ikatan perkawinan. Penandatanganan taklik talak adalah wujud keseriusan suami terhadap istri sekaligus ikrar untuk selalu berkelakuan baik, menghormati dan berjanji akan memenuhi segala kewajibannya dengan sebaik-baiknya selama dalam ikatan perkawinan.²⁰

Tujuan dari taklik talak adalah agar suami betul-betul memahami tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Karena isi dari *ṣīgat* taklik adalah agar suami berhati-hati terhadap istri, penegasan bahwa suami tidak diperbolehkan bertindak sewenang-wenang, harus menghargai dan menghormati istri, dan salah satu diantaranya adalah tidak boleh menyakiti badan atau jasmani, suami tidak boleh meninggalkan istrinya selama dua tahun. Dari beberapa poin itu mempertegas bahwa suami harus betul-betul bertanggung jawab terhadap istrinya.²¹

Anggapan bahwa taklik talak itu urgen untuk diadakan dalam setiap perkawinan juga disampaikan oleh Imam Desa Corawali. Beliau berpendapat bahwa “taklik talak yang dibacakan di awal perkawinan adalah penting karena pihak yang bersangkutan terutama suami bisa mengetahui kewajibannya yang secara jelas dicantumkan dalam *ṣīgat* taklik”. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Desa Watu, bahwa “taklik talak itu sebagai pengakuan suami terhadap istrinya untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya, ketika melanggar maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami”.²²

Selain itu, taklik talak juga difungsikan sebagaiupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap istri karena adanya jaminan suami akan berkelakuan baik, sebagaimana pernyataan Abd.Wahid Arif, sebagai berikut:

Taklik talak sebagai perjanjian dari suami untuk berlaku baik terhadap istrinya. Apabila kemudian terjadi hal-hal seperti yang disebutkan dalam ikrar taklik talak, maka istri mempunyai dasar untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga Pengadilan Agama dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya jika terbukti suami melakukan pelanggaran taklik talak yang disertai dengan pembayaran uang iwad oleh istri.²³

²⁰Hamsidar, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 25 April 2018.

²¹Tahir, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

²²A. Muh.Akil, Imam Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

²³Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

Pernyataan yang senada disampaikan oleh A. Muh. Akil selaku Imam Desa Watu, bahwa “taklik talak perlu diadakan dengan maksud untuk mengingatkan suami beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dan juga sebagai jaminan terhadap hak istrinya untuk selalu diperlakukan dengan baik”.²⁴ Eksistensi taklik talak dipahami sebagai media untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hak istri.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika suami membacakan dan menandatangani *ṣīgat* taklik talak yang terdapat pada buku nikah, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat. Perjanjian ini sebagai jaminan terhadap istri bahwa suami akan memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Taklik talak dalam suatu perkawinan dianggap sebagai bentuk upaya preventif terhadap penyelewengan hak istri. Sehingga tetap terjamin dan terhindar dari kemungkinan perlakuan semena-mena suami. Taklik talak juga menjadi salah satu sarana edukasi yang cukup efisien untuk suami dalam menanamkan kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya yang hampir semuanya sudah dijabarkan dalam poin yang tercantum pada *ṣīgat* taklik talak.

Dari beberapa pernyataan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Barebbo telah menyadari tujuan utama taklik talak yakni sebagai upaya untuk melindungi istri dari perlakuan kesewenang-wenangan suami. Taklik talak adalah institusi hukum yang dibuat untuk menurunkan perilaku semena-mena suami dalam kehidupan pernikahan. Agar nilai-nilai egaliter adat dalam hubungan pernikahan suami istri dimasukkan ke dalam hukum Islam, dengan tidak hanya memberikan hak talak kepada suami saja tapi juga kepada istri.²⁵

Istri akan terhindar dari kesewenang-wenangan suami dengan adanya taklik talak yang berkekuatan hukum dengan dasar Inpres No. 1 Tahu 1991. Pembacaan *ṣīgat* taklik talak dalam suatu perkawinan dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan karena akan berguna bagi kelangsungan rumah tangga. Namun tidak dikategorikan sebagai syarat sah perkawinan. Bagi istri yang

²⁴A. Muh.Akil, Imam Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

²⁵Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (IMR Press, Cianjur, 2012), h. 91.

mengkhawatirkan suaminya akan berlaku tidak bertanggung jawab, maka istri bisa menjadikan taklik talak sebagai alternatif untuk mencegah perlakuan tidak menyenangkan dari suami, sehingga akan terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Akad nikah yang disertai dengan pembacaan *ṣīgat* taklik talak tidak harus dianggap bahwa perkawinan yang dilangsungkan seolah-olah bukan untuk selamanya.²⁶ Taklik talak bukan dimaksudkan untuk membuka jalan terjadinya perceraian, seorang suami tidak akan mempunyai niat untuk menceraikan istrinya sesaat setelah melangsungkan akad nikah. Pembacaan *ṣīgat* taklik talak justru akan dijadikan jaminan dari suami bahwa suatu ikatan perkawinan kelak akan bertahan selamanya, karena sejatinya setiap orang mendambakan perkawinan yang kekal dan terhindar dari perceraian.

2. Efektivitas Pembacaan *Ṣīgat* Taklik Talak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Istri

Upaya untuk mencegah perlakuan semena-mena suami terhadap istri terutama dalam masalah talak telah lama diberlakukan di Indonesia, yaitu dengan cara pengikraran taklik talak setelah akad nikah. Kenyataannya pada saat ini dapat dilihat bahwa perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam di Kecamatan Barebbo selalu diikuti dengan pembacaan *ṣīgat* taklik talak sesaat setelah akad nikah. Meskipun sifatnya sukarela dan merupakan persetujuan kedua belah pihak baik suami maupun istri, tetap saja implementasinya di tengah masyarakat, pembacaan *ṣīgat* taklik talak dianggap sebagai suatu keharusan. Penghulu atau petugas dari KUA biasanya meminta mempelai pria untuk mengikrarkan taklik talak, yakni mengajukan beberapa syarat bahwa jika suami menyakiti dan meninggalkan istri, tidak menafkahi atau tidak menghiraukan istrinya dalam jangka waktu tertentu, maka istri yang tidak rida dapat menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama.

Masing-masing pihak, baik itu suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban dalam setiap perkawinan. Suami yang bertindak sebagai kepala

²⁶Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga", 'Anil Islam Vol. 10 No. 2, Desember 2017, h. 280.

keluarga dituntut untuk menunaikan beberapa kewajiban diantaranya adalah suami harus memenuhi nafkah lahir maupun batin. Inti ikrar taklik talak adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak istri. Dari segi normatif, seorang suami ketika melangsungkan akad nikah telah berjanji kepada Allah swt. untuk berlaku baik terhadap istrinya (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). Apabila dirinci beberapa kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dicantumkan dalam *ṣīgat* taklik talak adalah sebagai berikut:

a. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

Pengertian suami meninggalkan istri, yakni suami tidak menunaikan kewajibannya namun tidak juga menceraikan istrinya. Sedangkan dalam praktik Peradilan Agama diartikan bahwa suami tidak jelas keberadaannya dan pergi jauh dari tempat tinggal bersama.²⁷ KHI tidak mengatur secara sepihak mengenai konsep meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, KHI tetap memberikan perlindungan terhadap hak suami. Pada Pasal 116 KHI disebutkan salah satu alasan untuk mengajukan gugatan cerai adalah apabila salah satu pihak baik suami maupun istri meninggalkan tanpa izin pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa disertai alasan yang dapat diterima.²⁸ Ketentuan pasal 116 ini menjelaskan bahwa kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak dapat serta merta dianggap melanggar *ṣīgat* taklik talak jika kepergiannya disetujui oleh istri atau karena suatu hal lain di luar kemampuannya yang tidak dapat dihindari.

Kemudian pada Pasal 133 disebutkan bahwa kepergian suami dihitung pada saat suami meninggalkan rumah pertama kali.²⁹ Untuk membuktikan hal tersebut, diperlukan keterangan dari kepala desa atau lurah dengan disahkan oleh pejabat setempat misalnya Camat. Meskipun suami terbukti telah meninggalkan rumah lebih dari dua tahun, istri tetap harus memastikan bahwa suaminya tidak memiliki itikad baik untuk kembali membina keluarga yang harmonis.

²⁷Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Perkawinan di Indonesia* dalam Mimbar Hukum No. 23 (Jakarta: Al-Hikmah, 1995), h. 406.

²⁸Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), h. 53-54.

²⁹Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI*, h. 62.

b. Tidak menafkahi istri selama tiga bulan

Dalam setiap perkawinan, suami berkewajiban untuk mengayomi dan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam hal pemenuhan nafkah meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan istri disesuaikan dengan batas kemampuan suami.³⁰ Jika suami terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka istri berhak menuntut haknya melalui Pengadilan Agama dan suami akan dibebankan untuk membayar nafkah yang tidak diberikan kepada istrinya selama dalam ikatan perkawinan.

c. Menyakiti jasmani istri

Konsep menyakiti istri berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 dibatasi pada definisi menyakiti dan melukai badan ataupun jasmani saja, sehingga menyakiti mental atau rohani tidak termasuk pada kategori menyakiti istri. Sedangkan bentuk perlakuan yang dianggap sebagai tindakan menyakiti badan atau jasmani istri adalah pukulan yang menyebabkan rasa sakit yang membekas, mengakibatkan luka atau cacat pada badan atau jasmani istri, memukul bagian wajah atau bagian vital lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali. Apabila istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan ini, maka untuk memutuskan apakah perbuatan suami bisa dikategorikan menyakiti badan atau jasmani istri, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat dan pertimbangan hakim yang menangani perkara perceraian pihak terkait.

d. Membiarkan (tidak memedulikan) istri selama enam bulan

Kata membiarkan dapat diartikan tidak mengindahkan, tidak memperhatikan, tidak melarang atau tidak memedulikan. Inti pada poin keempat ini adalah apabila suami tidak memedulikan hak-hak istri yang menjadi kewajibannya. Definisi meninggalkan yang terdapat pada poin sebelumnya dan kata membiarkan pada poin keempat ini masih menimbulkan multitafsir, karena *ṣīgat* tersebut bersifat umum. Sehingga keumuman *ṣīgat* tersebut harus dikaitkan dengan alasan pembenaran dalam syariat atas makna meninggalkan dan membiarkan tersebut, artinya perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi tujuan pada

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* h. 150.

saat pembacaan *ṣīgat* taklik talak, apakah orang tersebut lebih menghendaki pelanggaran yang ditaklikkan atau justru tujuannya sebagai motivasi demi terwujudnya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam kehidupan berumah tangga.

Beberapa poin yang dijelaskan di atas adalah kewajiban bagi suami, yakni menggauli istri dengan cara baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*). *Ṣīgat* taklik talak yang berisi kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya harus dilaksanakan guna memperkuat ikatan perkawinan dan untuk mencapai tujuan hidup rumah tangga serta mengangkat derajat perkawinan itu sendiri.

Anggapan bahwa konteks pembacaan *ṣīgat* taklik talak berdasarkan sejarah pelembagaannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak istri yang pada saat itu belum diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan, sehingga setelah adanya peraturan tentang perkawinan, maka taklik talak tidak diperlukan lagi. Meskipun materi *ṣīgat* taklik talak hampir semuanya telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak dicantumkan secara eksplisit seperti yang terdapat pada *ṣīgat* taklik talak.

Taklik talak dalam praktiknya di Kecamatan Barebbo dianggap sebagai bagian dari prosesi akad nikah oleh sebagian masyarakat, karena pada umumnya perkawinan yang dilangsungkan selalu disertai dengan pembacaan *ṣīgat* taklik talak. Pembacaan *ṣīgat* taklik talak yang menuai pro kontra tetap saja dianggap perlu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Desa Corawali, bahwa “*ṣīgat* taklik talak yang diikrarkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan memang diperlukan, hal tersebut difungsikan sebagai suatu upaya untuk melindungi istri agar terhindar dari perlakuan semena-mena suaminya”.³¹

Begitu juga yang disampaikan oleh Baderiah, bahwa taklik talak masih diperlukan karena dalam *ṣīgat* taklik talak, kewajiban suami yang menjadi hak istri kembali diperjelas sesaat setelah akad nikah. Misalnya kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik serta kewajiban menafkahi.³²

³¹Abd.Hamid, Imam Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

³²Baderiah, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

Meskipun terdapat berbagai argument yang kontra dengan adanya taklik talak dalam setiap perkawinan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa taklik talak membawa pengaruh yang cukup besar terhadap penghargaan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Istri akan dihindarkan dari perlakuan suami yang tidak bertanggungjawab, kewajiban suami sebagai kepala keluarga kembali dipertegas sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* bisa terwujud. Hal ini disampaikan oleh Hidayat.³³ Beberapa hal yang menjadi hak istri yang tercantum dalam *ṣīgat* taklik talak pada buku nikah, ketika dibaca ulang akan mengingatkan kembali kepada suami agar melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya karena telah berjanji di awal perkawinan sehingga tujuan taklik talak untuk menguatkan ikatan perkawinan dapat terwujud.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan, taklik talak dijadikan media untuk melindungi perempuan dari beberapa kemungkinan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam *ṣīgat* taklik talak jelas dicantumkan larangan menyakiti badan atau jasmani seorang istri. Taklik talak juga dianggap cukup efektif sebagai sarana untuk memperkenalkan hak istri yang belum diketahui, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah, karena selain pembacaannya dilakukan sebelum akad nikah, *ṣīgatnya* juga dicantumkan pada buku nikah yang bisa dibaca oleh pasangan suami istri.³⁴

Mayoritas masyarakat Kecamatan Barebbo yang membacakan *ṣīgat* taklik talak menganggapnya sebagai upaya atau motivasi agar tercipta *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* selama dalam ikatan perkawinan, bukan menghendaki terjadinya peristiwa yang ditaklikkan lalu istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pemahaman masyarakat mengenai tujuan utama taklik talak adalah upaya untuk melindungi hak istri dalam perkawinan. Masyarakat lebih cenderung kepada makna implisit yang terkandung dalam *ṣīgat* taklik talak.³⁵

³³Hidayat, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

³⁴A. Muh.Akil, Imam Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

³⁵Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

Pembacaan dan penandatanganan *ṣīgat* taklik talak yang dilakukan oleh suami di hadapan semua orang yang hadir dalam prosesi akad nikah, akan menjadi jaminan bahwa suami bersedia menunaikan kewajiban terhadap istrinya. Usaha suami untuk memenuhi segala kewajibannya didasari dengan adanya pernyataan dalam *ṣīgat* taklik talak bahwa suami harus menerima konsekuensi berupa gugatan cerai jika melalaikan kewajibannya, sedangkan masyarakat dengan pola pikir konservatif sangat menghindari perceraian karena dianggap sebagai aib,³⁶ sehingga senantiasa berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Salah satunya dengan cara suami melaksanakan segala kewajibannya yang menjadi hak istri.

Pernyataan di atas jelas menyatakan bahwa taklik talak cukup efektif untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan terhadap istri dalam ikatan perkawinan di Kecamatan Barebbo. Dengan taklik talak antara suami istri cenderung akan lebih hati-hati dalam bertindak demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena taklik talak dianggap sebagai peringatan bagi suami untuk selalu memperlakukan istrinya dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).

Hal ini juga diperkuat dengan keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang mengikrarkan taklik talak selama ini terlihat harmonis, artinya hak istri terjamin selama berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai KUA Kecamatan Barebbo, disebutkan bahwa rendahnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Barebbo yang disebabkan oleh suami yang lalai dalam hal pemenuhan nafkah, juga mengindikasikan bahwa taklik talak membawa pengaruh positif bagi suami dalam menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.³⁷ Dalam hal ini terlihat peranan taklik talak cukup efektif untuk mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istri.

D. Penutup

Mengacu pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian, sebagai berikut:

³⁶Baderiah, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.

³⁷Asmawati, Pegawai KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.

1. Taklik talak adalah sebagai jaminan bahwa suami akan memenuhi kewajiban utama terhadap istrinya. Taklik talak merupakan salah satu upaya preventif untuk menghindarkan istri dari kemungkinan adanya perlakuan semena-mena suami. Taklik talak dipahami sebagai sarana edukasi yang efisien agar suami menyadari tanggung jawabnya yang hampir semuanya sudah dijabarkan pada *ṣīgat* taklik talak. Mayoritas masyarakat Kecamatan Barebbo menganggap pembacaan *ṣīgat* taklik talak dijadikan sebagai salah satu motivasi agar terwujud *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* selama dalam ikatan perkawinan, bukan karena mengharapkan terjadinya peristiwa yang ditaklikkan lalu dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.
2. Pemahaman masyarakat mengenai tujuan utama taklik talak adalah upaya perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan. Masyarakat lebih cenderung kepada makna implisit yang terkandung dalam *ṣīgat* taklik talak. Mayoritas masyarakat menyatakan bahwa pembacaan *ṣīgat* taklik talak dalam upaya untuk melindungi hak-hak istri di Kecamatan Barebbo cukup efektif. Hal ini juga diperkuat dengan keadaan rumah tangga pasangan suami istri yang mengikrarkan taklik talak terlihat harmonis, artinya hak istri terjamin selama berumah tangga. Rendahnya angka perceraian yang disebabkan oleh suami yang lalai dalam hal pemenuhan nafkah mengindikasikan bahwa taklik talak membawa pengaruh positif bagi suami dalam menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Amin, Ma'ruf., dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- Buku Laporan Kementerian Agama, 1956.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Latif, Syarifuddin. *Status Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, TrustMedia Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*, IMR Press, Cianjur, 2012.
- Manan, Abdul. "*Masalah Ta'lik Talak dalam Perkawinan di Indonesia*" dalam *Mimbar Hukum* No. 23 (Jakarta: Al-Hikmah, 1995).
- Miri, Djameluddin. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Komes Nahdatul Ulama (1926-1999)*, Diantama, Surabaya, 2005.
- Nuzul, Andi. *Metodologi Penelitian Hukum, Naskah yang disajikan pada Perkuliahan Jurusan Syariah di STAIN Watampone*, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sa'bah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

2. Jurnal

- Muthoin, "Taklik Talak dalam Perspektif Gender", *Muwazah*, Vol. 4, No. 2, Mei 2013.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *UNISIA*, Vol. XXXI, No. 70, Desember 2008.
- Nugroho, Hibnu. "Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Vol. VII, No. 1, 2019.
- Yusuf, Sofyan dan Moh. Toriqul Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga", *Anil Islam*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Hutagalung, Nur Azizah., Edi Gunawan. "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Al-Mizan*, Vol. 15, No. 1, 2019.

3. Wawancara

- Abd. Wahid Arif, Kepala KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.
- Akil, A. Muh.Imam Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.
- Asmawati, Pegawai KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di KUA Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.
- Baderiah, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.
- Hamid, Abd. Imam Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.
- Hamsidar, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, 25 April 2018.
- Hidayat, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 25 April 2018.
- Tahir, Masyarakat Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Barebbo, 26 April 2018.